

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera globalisasi ini kemiskinan sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ada beberapa faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan alami, yang disebabkan oleh kondisi lingkungan seperti tanah yang tandus, kekeringan, dan faktor alam lainnya. Kedua, kemiskinan kultural, yang muncul akibat pola pikir dan sikap hidup masyarakat, seperti malas bekerja, kurangnya semangat, dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh kebijakan dan regulasi pemerintah yang belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Dalam pandangan Islam, akar dari kemiskinan terletak pada perilaku masyarakat yang belum mencerminkan keimanan, ketakwaan, dan amal saleh dalam kehidupan sehari-hari. (Hafidhuddin, 2007)

Penanggulangan kemiskinan dapat melalui beberapa cara yaitu dompet dhuafa, rumah zakat indonesia, baitul maal hidayatullah dan salah satunya adalah melalui optimalisasi ZIS. Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS) merupakan bentuk ibadah yang memiliki kedudukan sangat penting, strategis, dan berperan besar, baik dalam hal ibadah spiritual (ubudiyah) maupun dalam pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Selain berfungsi sebagai ibadah, ZIS juga memiliki relevansi yang kuat dengan aspek sosial kemasyarakatan. Secara esensial, pengelolaan zakat secara materiil dan fungsional memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan umat, seperti peningkatan taraf hidup kaum dhuafa, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan ekonomi masyarakat. Dalam skala makro, zakat juga

dapat dioptimalkan sebagai instrumen distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. (Depertemen Agama 2005).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan aset berharga milik umat Islam yang memiliki potensi besar. Manfaatnya dirasakan oleh berbagai pihak, baik oleh para muzakki (pemberi) maupun mustahiq (penerima), serta berkontribusi terhadap kemajuan berbagai aspek kehidupan keagamaan. Namun, karena dalam praktiknya masih banyak pengelolaan yang dilakukan secara tradisional, pemanfaatan ZIS belum sepenuhnya mencerminkan harapan sebagaimana yang telah digariskan dalam ajaran Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Zakat diyakini memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya keadilan sosial, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta pengentasan kemiskinan. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga pengelolaan ZIS belum memberikan dampak yang signifikan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama masalah kemiskinan di Indonesia.

Untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), diperlukan pembentukan lembaga resmi yang kredibel melalui dukungan pemerintah serta partisipasi aktif organisasi masyarakat. Lembaga semacam ini memungkinkan para muzakki (pemberi) untuk menyalurkan hartanya secara tepat kepada mustahiq seperti fakir miskin, anak yatim, dan kaum dhuafa. Di Indonesia, pengoperasian zakat telah mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang juga mengatur tata kelola infak dan sedekah, pedoman teknis pelaksanaan, serta mekanisme pengawasan. Regulasi ini dirancang sebagai pedoman yang jelas bagi muzakki baik perseorangan maupun badan usaha dalam menunaikan kewajibannya.

("Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Zakat")

Tabel 1. 1 Data penduduk miskin Kalimantan Tengah Tahun 2019-2021

Kalimantan Tengah	2019	2020	2021
Maret	4.98 %	4.82 %	5.16 %
September	4.81 %	5.26 %	5.16 %

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Tengah (2023)

Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZISMU diharapkan mampu mendorong terciptanya keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan, khususnya di sektor ekonomi. LAZISMU berperan sebagai lembaga pengelola ZIS yang berupaya menyalurkan manfaat secara luas kepada masyarakat. Sejak didirikan pada tahun 2002, LAZISMU telah mengusung visi sebagai lembaga filantropi nasional yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat menengah ke bawah secara profesional dan berkelanjutan.

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat nasional yang memiliki misi utama dalam memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara produktif, guna meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi kalangan menengah ke bawah. Lembaga ini secara resmi didirikan pada tahun 2002 melalui deklarasi yang ditandatangani oleh Prof. Dr. H.A. Syafii Maarif, MA (Buya Syafii), dan diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan No. 457 tanggal 21 November 2002. Pembentukan LAZISMU di Indonesia didorong oleh berbagai masalah yang mendesak, seperti tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, serta rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lahirnya LAZISMU dilatarbelakangi oleh dua faktor utama. Pertama, kondisi nyata di Indonesia yang masih menghadapi persoalan kemiskinan yang meluas, rendahnya tingkat pendidikan, serta buruknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang semuanya merupakan dampak sekaligus cerminan dari lemahnya penerapan keadilan sosial. Kedua, adanya keyakinan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial, memperkuat pembangunan sumber daya manusia, dan menjadi salah satu instrumen efektif

dalam mengatasi kemiskinan. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi zakat, infaq, dan wakaf yang cukup besar. Namun, potensi ini belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

LAZISMU didirikan dengan tujuan menjadi lembaga pengelola zakat yang mampu mengelola dana zakat secara modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Dengan menjadikan prinsip amanah, profesionalisme, dan transparansi sebagai landasan kerja, LAZISMU terus memperkuat citranya sebagai lembaga zakat yang dapat dipercaya. Kepercayaan masyarakat pun tumbuh seiring waktu. Didorong oleh semangat inovasi dan kreativitas, LAZISMU secara berkelanjutan menyusun berbagai program pendayagunaan zakat yang tanggap terhadap perubahan sosial dan tantangan yang ada. Pelaksanaan program-program tersebut didukung oleh jaringan yang luas dan terorganisasi di seluruh 38 provinsi, yang berbasis di tingkat kabupaten/kota, memungkinkan jangkauan program yang cepat, tepat sasaran, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

LAZISMU adalah Lembaga Amil Zakat yang memiliki peranan penting dalam masyarakat, khususnya dalam memberikan edukasi serta berkontribusi dalam upaya pengurangan angka kemiskinan. Dalam menjalankan fungsinya, LAZISMU berperan sebagai pihak yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengumpulan dana dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dengan memanfaatkan beragam layanan, antara lain layanan jemput zakat kilat, transfer melalui bank, internet banking, SMS banking, SMS donasi, *donationshop*, serta melalui layanan langsung di kantor pelayanan.

QS. Al-Hasyr Ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۗ
 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ

Artinya: "Harta rampasan perang (fai') yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa wilayah adalah untuk kepentingan Allah, Rasul, keluarga Rasul, anak yatim, orang miskin, serta para musafir, agar harta tersebut tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Apa yang Rasul berikan kepadamu, terimalah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya siksa-Nya sangat berat." (QS. Al-Hasyr : 7).

Ayat tersebut mengandung makna penting mengenai pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Dalam kerangka Maqasid al-Syariah, distribusi harta secara merata ditegaskan secara eksplisit, dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, melainkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu lembaga amil zakat yang beroperasi di Kalimantan Tengah adalah LAZIS KHA Dahlan. Lembaga ini merupakan institusi yang bergerak dalam bidang zakat, infak, dan sedekah, dengan fokus pada kegiatan sosialisasi, penghimpunan dana (fundraising), serta pendayagunaan dana sosial lainnya. LAZIS KHA Dahlan berada di bawah naungan Yayasan Masjid KHA Dahlan yang berlokasi di Kabupaten Pulang Pisau. (www.Lazismupulangpisau.org, t.thn.)

LAZIS Pulang Pisau bukan hanya sekedar dalam pengelolaan zakat, tapi juga mengedukasi masyarakat kesadaran bahwa zakat itu adalah wajib bukan hanya zakat fitrah saja yang wajib, dan juga harus selektif penerima zakat, masyarakat

penerima/mustahik cenderung konsumtif, seolah-olah ada ketergantungan, bahwa tidak perlu bekerja, nanti ada saja bantuan dari lembaga zakat, dan LAZISMU hadir sebagai lembaga ZIS yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah sosial.

Dana yang dihimpun oleh LAZISMU nantinya akan disalurkan kepada masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi melalui bantuan UMKM, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Permasalahan yang dihadapi oleh LAZISMU di bidang ekonomi antara lain kesenjangan sosial, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya pendapatan masyarakat. Untuk itu, LAZISMU berupaya memanfaatkan potensi ZIS untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan melaksanakan program-program pemberdayaan ekonomi. Namun, meskipun telah dilakukan berbagai inisiatif pemberdayaan melalui program ZIS, masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya hasil yang optimal. Misalnya, pada Pendataan dan Penetapan Penerima Manfaat yang Belum Optimal. Contohnya dalam proses pendataan ZIS, terdapat tantangan dalam menentukan siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan. Terkadang, proses pendataan kurang akurat, sehingga bantuan diberikan kepada individu atau kelompok yang tidak membutuhkan, sementara yang membutuhkan justru sering kali tidak tercakup dalam program. Keterbatasan juga terjadi pada sumber daya manusia dan infrastruktur, misalnya pada program pemberdayaan UMKM yang masih terbatas pada jumlah penerima manfaat dan cakupan wilayah.

Berdasarkan penelitian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **ANALISIS PROGRAM DAN PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM PENYALURAN DANA DI LAZISMU KABUPATEN PULANG PISAU KALIMANTANTENGAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program LAZISMU Kabupaten Pulang Pisau dalam penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS)?
2. Bagaimana pendayagunaan ZIS dalam penyaluran dana di LAZISMU Pulang Pisau Kalimantan Tengah?
3. Apa saja hambatan menjalankan program dan pendayagunaan dalam penyaluran dana di LAZISMU Pulang Pisau Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program dalam penyaluran dana di LAZISMU Pulang Pisau Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan ZIS dalam penyaluran dana di LAZISMU Pulang Pisau.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan menjalankan program dan pendayagunaan ZIS dalam penyaluran dana di LAZISMU Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini:

1. Signifikansi Teoritis

Penelitian ini dapat memperkuat pemahaman kita tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS), serta bagaimana lembaga zakat seperti LAZISMU dapat mengelola dana dengan lebih efektif untuk membantu masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa depan, terutama di daerah-daerah yang belum banyak diteliti.

2. Signifikansi Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi LAZISMU Kabupaten Pulang Pisau untuk memperbaiki cara mereka menjalankan program dan menyalurkan dana ZIS agar lebih tepat sasaran dan berdampak positif. Bagi para donatur (muzakki), penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap pengelolaan Dana zakat yang lebih transparan dan akuntabel. Bagi penerima manfaat (mustahik), penelitian ini membantu menciptakan program yang lebih memberdayakan mereka, bukan hanya memberikan bantuan sementara. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam bekerjasama dengan lembaga zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam membangun kesejahteraan sosial.

E. Definisi Operasional

1. Program

Secara etimologis, kata *program* berasal dari bahasa Latin *programma* yang berarti perencanaan atau pengumuman. Menurut KBBI, program adalah rencana kegiatan, acara siaran, atau rangkaian instruksi untuk komputer. Secara umum, program merupakan perencanaan sistematis dan terukur untuk mencapai tujuan tertentu. dalam konteks sosial dan kelembagaan, program adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk

memberikan dampak positif kepada masyarakat. Contohnya seperti program zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk membantu masyarakat kurang mampu. Program yang baik memiliki tujuan, sasaran, strategi, indikator keberhasilan, serta proses evaluasi. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh perencanaan dan pelaksanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Pendayagunaan

Pengertian pendayagunaan menurut KBBI “*proses, cara, atau perbuatan mendayagunakan; pemanfaatan secara optimal*”. Adapun secara bahasa, istilah “pendayagunaan” berasal dari kata dasar “daya guna”, yang berarti kemampuan sesuatu untuk memberikan manfaat atau hasil secara efektif. Kata ini kemudian dibentuk menjadi kata benda dengan menambahkan imbuhan “pen-” dan “-an”, menjadi pendayagunaan, yang menunjuk pada suatu proses atau tindakan. Dalam konteks yang lebih luas, pendayagunaan adalah proses pemanfaatan suatu sumber daya baik itu dana, tenaga kerja, waktu, teknologi, atau potensi lain secara terencana, terarah, efisien, dan efektif sehingga menghasilkan manfaat maksimal dan berdampak positif. Pendayagunaan tidak hanya berfokus pada penggunaan, tetapi juga pada pengelolaan sumber daya secara menyeluruh agar dapat memberikan hasil yang berkelanjutan dan dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyaluran Dana

Pengertian penyaluran dan dana menurut KBBI adalah Penyaluran berarti proses atau cara memindahkan atau mengalirkan sesuatu dari satu tempat atau pihak ke tempat atau pihak lain. Contohnya seperti menyalurkan bantuan, menyalurkan informasi, atau menyalurkan dana. Dan dana menurut KBBI adalah uang atau modal yang disediakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk membiayai suatu program, usaha, atau kegiatan. Penyaluran dana adalah proses mengalirkan atau memindahkan uang dari satu pihak yang memiliki dana kepada pihak lain yang membutuhkannya. Biasanya dana ini disalurkan untuk tujuan tertentu, seperti membantu

masyarakat miskin, membiayai usaha, atau mendukung kegiatan sosial dan pembangunan. Penyaluran dana harus dilakukan dengan baik, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan agar dana tersebut benar-benar sampai kepada yang berhak dan bisa memberikan manfaat yang besar, contohnya Penyaluran dana zakat dari lembaga amil zakat kepada keluarga kurang mampu agar bisa membeli kebutuhan sehari-hari atau modal usaha kecil.

4. ZIS

ZIS (Zakat, Infak, dan Shodaqoh) merupakan bentuk kontribusi finansial dalam Islam yang memiliki peran penting secara spiritual maupun sosial. Zakat adalah kewajiban bagi umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya dan menyerahkannya kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan syariat. Infak mengacu pada pemberian materi seperti uang atau barang kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, tanpa adanya batasan waktu atau jumlah tertentu. Sementara itu, shodaqoh adalah pemberian sukarela kepada orang yang memerlukan, yang biasanya berupa uang atau makanan, sebagai bentuk amal dan ibadah. Secara menyeluruh, ZIS menjadi sarana penting dalam mewujudkan kepedulian sosial serta mempererat solidaritas antarsesama. Ketika dijalankan secara terorganisir dan kolektif, ZIS tidak hanya menjadi wujud pengabdian kepada Tuhan, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan solusi dalam mengatasi kemiskinan. ZIS merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan pemerataan distribusi kekayaan, agar tidak terjadi penumpukan harta pada segelintir golongan saja.

5. LAZISMU

LAZISMU merupakan singkatan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah, yaitu lembaga resmi milik organisasi Muhammadiyah yang didirikan untuk mengelola dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) secara profesional, transparan, dan akuntabel. LAZISMU

bertujuan menjadi perantara yang amanah antara muzakki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat), serta mendorong pemberdayaan masyarakat, terutama mereka yang tergolong dalam delapan golongan penerima zakat (asnaf). Sebagai bagian dari gerakan filantropi Islam, LAZISMU tidak hanya fokus pada pengumpulan dana ZIS, tetapi juga menjalankan berbagai program sosial, ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan, guna mendukung tercapainya keadilan sosial dan kemandirian umat.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara terstruktur dan sistematis, mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah. Adapun uraian setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) menjelaskan latar belakang masalah yang menggambarkan kondisi aktual di lapangan terkait topik penelitian. Dari latar belakang tersebut dirumuskan masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan tujuan penelitian yang menunjukkan arah dan hasil yang ingin dicapai. Bab ini juga mencakup manfaat penelitian serta definisi operasional yang memberikan batasan makna pada istilah-istilah dalam judul skripsi.

Bab II (Tinjauan Pustaka) Menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian sebagai landasan untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang diteliti.

Bab III (Metodologi Penelitian) menguraikan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber serta jenis data, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, menyajikan data yang diperoleh, serta melakukan analisis terhadap data tersebut guna menjawab rumusan masalah.

Bab V (Penutup) berisi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait penelitian.